



**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
JURUSAN ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**PROSEDUR
PENERBITAN PENASEHAT AKADEMIK**

NO. DOKUMEN	:	PSTE TE.FT.SOP.02
STATUS DOKUMEN	:	☐ MASTER ☐ COPY TO
NOMOR REVISI	:	01
TANGGAL EFEKTIF	:	OKTOBER 2015

Mengetahui:

Ketua Jurusan Teknik Elektro

Dr.Ir.H. Andani Achmad, M.T.
NIP 19601231 198703 1 022

	PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO UNHAS	PROSEDUR	
	PROSEDUR PENERBITAN PENASEHAT AKADEMIK	NO. DOK. PSTE.TE.FT.SOP.02	
		Halaman : 2 dari 6	
		Oktober 2015	Rev.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN	3
1. TUJUAN	4
2. RUANG LINGKUP	4
3. REFERENSI	4
4. DEFENISI	4
5. PENANGGUNG JAWAB	5
6.FORM YANG DIGUNAKAN	5
7. URAIAN PROSEDUR	5
8. PERSYARATAN	6
9. TARGET	6
10. BAGAN ALIR.....	6

[illegible]

	PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO UNHAS		PROSEDUR	
	PROSEDUR PENERBITAN PENASEHAT AKADEMIK		NO. DOK. PSTE.TE.FT.SOP.02	
			Halaman : 4 dari 6	
			Oktober 2015	Rev.

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk mengarahkan mahasiswa mengetahui dosen penasehat akademiknya.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku dalam lingkungan Prodi Teknik Elektro Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

3. REFERENSI

- Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin Nomor : 1870/H04/P/2009

4. DEFINISI

Penasehat akademik adalah dosen yang ditugaskan untuk menuntun dan mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya.

	PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO UNHAS	PROSEDUR	
	PROSEDUR PENERBITAN PENASEHAT AKADEMIK	NO. DOK. PSTE.TE.FT.SOP.02	
		Halaman : 5 dari 6	
		Oktober 2015	Rev.

5. PENANGGUNG JAWAB

- Ketua prodi Teknik Elektro
- Kasubag Akademik Fakultas Teknik
- Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik
- Dekan Fakultas Teknik

6. FORM YANG DIGUNAKAN

PSTE.TE.FT.SOP.02

7. URAIAN PROSEDUR

1. Ketua Prodi menyurat ke Wakil Dekan I Fakultas Teknik Unhas untuk membuat surat tugas sebagai penasehat akademik bagi dosen setiap semester.
2. Wakil Dekan I mendisposisi surat tersebut ke Kasubag. Akademik untuk proses lebih lanjut.
3. Kasubag Akademik membuat SK Penasehat Akademik bagi dosen dan ditandatangani oleh Wakil Dekan I.
4. SK penasehat akademik didistribusikan oleh Staf Akademik Prodi Teknik Elektro kepada dosen dan mahasiswa untuk diketahui.

	PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO UNHAS	PROSEDUR
---	------------------------------------	----------

	PROSEDUR PENERBITAN PENASEHAT AKADEMIK	NO. DOK. PSTE.TE.FT.SOP.02	
		Halaman : 6 dari 6	
		Oktober 2015	Rev.

8. PERSYARATAN

Dosen yang ditugaskan adalah dosen yang diusulan oleh ketua Prodi Teknik Elektro.

9. TARGET

SK penasehat akademik dari Dekan paling lambat selesai empat hari kerja setelah usulan dimasukkan oleh Ketua Program Studi Teknik Elektro.

10. BAGAN ALIR

